

SURAT PENUGASAN

No. : 103.FK.D.SK.05.2023

Tentang
Pelaksanaan Pembimbing Seminar
Semester Genap 2022/2023

Dekan Fakultas Kehutanan INSTIPER Yogyakarta

- Menimbang :
1. Bahwa Dosen memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
 2. Bahwa dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dilakukan kegiatan Seminar Mahasiswa
 3. Bahwa untuk Memperlancar aktifitas kegiatan Seminar diperlukan Pembimbing Seminar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Surat Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38 Tahun 1999 tentang Kualifikasi Akademik dan Unjuk Kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

MEMUTUSKAN

Menugaskan nama-nama staf pengajar Fakultas Kehutanan seperti yang tercantum dalam kolom 2 pada Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan pembimbingan Seminar.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan disesuaikan atau diubah kemudian apabila terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 10 April 2023

Dekan,


Dr. Sri Riana, MP



INSTITUT PERTANIAN STIPER
INSTIPER
YOGYAKARTA

FAKULTAS KEHUTANAN

Lampiran SK No. : 103. FK.D.SK.05.2023

No.	Nama
1.	Ir. Agus Prijono, MP
2	Dr. Ir. Agus Setyarso, MSc.
3.	Didik Surya Hadi, S.Hut.MP
4.	Hastanto Bowo W, S.Hut.MP
5.	Karti Rahayu Kusumaningsih, S.Hut.MP
6.	M. Darul Falah, S.Hut.MP
7	Prof. Dr. Ir. Moch. Sambas Sabarnurdin, MSc.
8.	Nanda Satya Nugraha, S.Hut, M.Sc.
9.	Dr.Ir. Rawana, MP
10.	Setiaji Heri Saputra, S.Hut.
11.	Ir. Siman Suwadji, MP
12	Ir. Sugeng Wahyudiono, MP
13.	Dra. Suprih Wijayani, MSi.
14.	Ir. Surodjo Taat Andayani, MP
15	Prof. Dr. Ir. Sumardi, M.For.Sc.
16.	Dr. Ir. Sushardi, S.Kh.MP
17.	Dr. Ir. Tatik Suhartati, MP
18.	Yuslinawari, S.Hut.MSc.

Dekan,



Dr. Ir. Rawana, MP

SURAT KEPUTUSAN
No. : 203.FK.D.SK.05. 2023

Tentang
Pelaksanaan Pembimbing Seminar
Semester Genap 2022/2023

Dekan Fakultas Kehutanan INSTIPER Yogyakarta

- Menimbang :
1. Bahwa Dosen memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
 2. Bahwa dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dilakukan kegiatan Seminar Mahasiswa
 3. Bahwa untuk Memperlancar aktifitas kegiatan Seminar diperlukan Pembimbing Seminar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Surat Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38 Tahun 1999 tentang Kualifikasi Akademik dan Unjuk Kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen


MEMUTUSKAN

Menetapkan nama-nama staf pengajar Fakultas Kehutanan seperti yang tercantum dalam kolom 2 pada Lampiran Surat Keputusan ini telah melaksanakan pembimbingan Seminar.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan disesuaikan atau diubah kemudian apabila terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 31 Juli 2023

Dekan,


Dr. G. Rawana, MP



INSTITUT PERTANIAN STIPER
INSTIPER
YOGYAKARTA

FAKULTAS KEHUTANAN

Lampiran SK No. : 203. FK.D.SK.05.2023

No	Nama Dosen	NIM	Nama Mahasiswa	Keterangan
05.	Karti Rahayu Kusumaningsih,S.Hut.MP	19/21370/SHTI 19/1995/SKR 19/21205/SMH 19/21372/SMH	1. Zulkaffi 2. Dedi Sulistiawan 3. Elisabetha Deru 4. Agnestya Erica Sebriliani	Pembimbing Utama Seminar - sda - - sda - - sda -

Dekan,



Dr. Ir. Rawana, MP